

UPTD PUSKESMAS MATARAMAN

Jl. A.Yani Km 58,100 Desa Mataraman Kec. Mataraman Kab. Banjar Kal-Sel
70672 000



Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
MATARAMAN

Standar Pelayanan Ruang Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Resep yang lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke ruang Obat
2. Pasien Menyerahkan Resep Obat
3. Petugas memberikan nomor antrian kepada pasien sesuai dengan tipe resep yaitu racikan dan non racikan
4. Petugas melakukan telaah resep, apabila ada yang tidak jelas atau obat tidak tersedia maka petugas mengkonfirmasi kepada dokter penulis resep
5. Petugas menyiapkan obat dan memberi label pada obat
6. Petugas melakukan double check sebelum obat diserahkan
7. Petugas memanggil nomor antrian dan menanyakan nama dan alamat/ tgl lahir pasien
8. Petugas menyerahkan obat apabila nama dan alamat/ tgl lahir pasien sudah sesuai
9. Petugas memberikan informasi penggunaan obat yaitu : dosis, aturan pakai, indikasi, penyimpanan, efek samping dan kontraindikasi bila ada
10. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

Non Racikan maksimal 10 menit

Racikan Maksimal 15 Menit

Biaya / Tarif



UPTD PUSKESMAS MATARAMAN

Jl. A.Yani Km 58,100 Desa Mataraman Kec. Mataraman Kab. Banjar Kal-Sel
70672 000

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
MATARAMAN

Tidak dipungut biaya

BPJS / KIS : Gratis

Umum : Sesuai Perda No 06 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Obat, Pelayanan Informasi Obat, Konseling Pasien

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Masyarakat

UPTD Puskesmas Mataraman

Jl. Raya A.Yani km 58.00 Mataraman

Telp/ SMS/ WA : 0822-5487-8580

Kotak Saran (ada di depan Loker Pelayanan)

Ig : pkm_mataramanskm